

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan ketika seseorang atau kelompok terlibat dalam perilaku yang bernuansa seksual serta bersifat mengganggu, tidak pantas, dan tidak diinginkan oleh korban.¹ Pelecehan seksual dapat terjadi secara *online* serta di tempat umum, tempat kerja, dan lembaga pendidikan. Pelecehan seksual memiliki dampak yang serius terhadap korban, seperti menimbulkan kerusakan emosional, trauma psikologis, dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik dan mental korban. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya penggunaan media sosial telah memberikan banyak manfaat serta kemudahan kepada masyarakat dalam berinteraksi dan berbagi informasi secara mendunia. Namun, dibalik manfaat tersebut media sosial juga menjadi sarana berbagai tindakan negatif yang mengkhawatirkan dan menjadi urgensi yang harus ditindak lanjuti, contohnya seperti pelecehan seksual *online*.

Pelecehan seksual *online* didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang dilakukan secara sepihak, tidak pantas dengan unsur seksual yang terjadi melalui media sosial, permainan *online*, forum atau obrolan *online*, platform foto dan video, serta pesan teks atau surel.² Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan

¹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, *Kekerasan Seksual*, Ctk. Pertama, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 8.

² Dedeh Fardiah, *Citra Perempuan Dalam Media Massa*, terdapat dalam <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/observasi/article/view/75/68>. Diakses terakhir tanggal 14 Oktober 2024

(CATAHU) tahun 2023, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KBSE) tercatat sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang paling sering terjadi, dengan total 838 kasus.³ Jenis Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) yang sering dilaporkan oleh korban atau akun anonim berupa ancaman atau tindakan penyebaran konten seksual dengan maksud untuk menyakiti, mengintimidasi, atau melecehkan korban. Peningkatan laporan terkait kejahatan terhadap perempuan di dunia maya menunjukkan bahwa jumlah korban pelecehan seksual *online* kemungkinan lebih tinggi dari yang tercatat. Namun, Komnas Perempuan menduga banyak korban memilih untuk tidak melaporkannya.

Hasil studi yang dilakukan Indonesia *Judicial Research Society* pada tahun 2020, alasan terbesar yang membuat korban-korban pelecehan tidak berani dan/atau tidak mampu untuk mendatangi lembaga pelayanan untuk meminta bantuan atau menceritakan kejadian yang dialaminya disebabkan merasa takut, merasa malu, tidak tahu harus melapor kemana, dan merasa bersalah. Ketidakmampuan ataupun ketidakmauan korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya juga sering kali dipengaruhi oleh stigma sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam pandangan ini, perempuan yang menjadi korban bahkan dianggap sebagai pihak yang bersalah atau yang duluan memprovokasi karena dianggap sebagai penggoda ataupun

³Komnas Perempuan, *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*, terdapat dalam [https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085#:~:text=terjadi%20penurunan%20dari%20tahun%20sebelumnya,dengan%20838%20kasus%20\(66%25\)](https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085#:~:text=terjadi%20penurunan%20dari%20tahun%20sebelumnya,dengan%20838%20kasus%20(66%25).). Diakses tanggal 15 Oktober 2024.

memiliki sifat yang tidak baik sehingga masyarakat merasa pelecehan tersebut sebagai sesuatu yang pantas terjadi pada korban.⁴

Kasus pelecehan seksual *online* di media sosial makin sering terjadi di Indonesia, salah satunya dialami oleh Bunga (nama samaran) yang terjadi pada tahun 2024. Bunga dimasukkan kedalam sebuah grup *Whatsapp* tanpa izin, yang kemudian ia menjadi sasaran pelecehan verbal seperti pesan yang bernada seksual dan menghina. Sebelumnya, ia juga pernah mengalami pelecehan seksual di media sosial berupa pengiriman foto tidak senonoh serta fitnah yang merusak reputasinya. Pengalaman serupa juga dialami oleh Nimas Sabella, yang selama bertahun-tahun diintai oleh seorang pria yang bahkan menggangukannya secara langsung, mulai dari mengirim foto alat kelamin hingga mendatangi rumahnya di malam hari. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa terjadinya kasus pelecehan seksual *online* ini semakin meningkat.⁵

Perempuan kerap lebih rentan untuk menjadi target atau korban dari tindakan pelecehan seksual *online* karena adanya faktor gender, budaya patriarki, serta stereotip yang melekat pada peran perempuan di masyarakat. Akan tetapi, tidak semua kasus pelecehan seksual *online* melibatkan perempuan sebagai korban. Dalam beberapa kasus, perempuan juga dapat menjadi pelaku pelecehan seksual *online*, baik terhadap laki-laki maupun terhadap sesama perempuan. Faktor tersebut di pengaruhi karena ketidaksadaran pelaku yang mungkin tidak memahami bahwa

⁴ Korry El-Yana, *Perempuan Dalam Bingkai Media*, Ctk. Pertama, Indigo Media, Tangerang, 2021, hlm. 61.

⁵ Suci Sekarwati, *Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Naik*, terdapat dalam <https://www.tempo.co/hukum/jumlah-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-naik--52168>. Diakses tanggal 25 November 2024.

perbuatannya termasuk tindakan pelecehan, adanya motivasi tertentu seperti balas dendam, kecemburuan, dan lain-lain. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang berlaku tidak memandang gender, sehingga perempuan yang menjadi pelaku juga dapat dijerat hukum jika terbukti melakukan pelecehan seksual *online* selama tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Kasus pelecehan seksual *online* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan sebagai bentuk komitmen dan langkah serius dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi secara *online*. UU TPKS hadir dengan pendekatan berbasis korban dengan memberikan perhatian serta menjamin perlindungan dan pemulihan terhadap korban, yang sebelumnya belum sepenuhnya ditemukan dalam undang-undang lain yang relevan seperti UU ITE maupun UU Pornografi. Namun demikian, dalam konteks pelecehan seksual *online*, masih terdapat pertanyaan mengenai seberapa cukup UU TPKS menjadi landasan hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual *online*.

Urgensi dari isu hukum ini tidak hanya terletak pada aspek normatif saja, tetapi juga menyangkut efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum. Terdapat terjadinya ketidaksinkronan antar peraturan seperti masih terdapat beberapa aparat penegak hukum yang masih menggunakan UU ITE,

dibandingkan dengan UU TPKS. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman aparat hukum terhadap substansi UU TPKS, termasuk perspektif gender yang mendukung perlindungan korban.⁶ Dan UU TPKS yang sanksinya dianggap lebih ringan dibandingkan dengan UU ITE, meskipun UU TPKS memberikan prioritas pada perlindungan dan pemulihan korban.⁷ Dengan demikian, pengkajian atas kecukupan UU TPKS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual *online* menjadi sangat penting, dan memastikan hadirnya keadilan substansif bagi korban yang seringkali masih ada kesenjangan dalam penegakan hukum dan kebijakan di Indonesia yang mengakibatkan pelaku tidak merasakan efek jera, serta penting untuk menganalisis bagaimana hubungan antara UU TPKS dan undang-undang lain yang relevan terhadap kasus pelecehan seksual online dalam memberikan upaya peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual online di media sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dalam skripsi ini dapat ditarik dua rumusan masalah sebagai berikut:

⁶ Mariana Amiruddin dkk, *Catatan Tahunan 2023: Peningkatan Kasus KSBE*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>. Diakses tanggal 27 November 2024.

⁷ Fatimatuz Zahra, *UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Aman?*, terdapat dalam <https://tirto.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman-gtAv>. Diakses tanggal 27 November 2024.

1. Apakah ketentuan dalam UU TPKS sudah cukup memadai untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual *online* di media sosial?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual *online* di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kecukupan UU TPKS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual *online* di media sosial.
2. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum yang efektif dan menyeluruh terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual *online* di media sosial.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas serta metode yang diterapkan dalam penelitian ini, karya tulis ini merupakan hasil karya asli penulis dan tidak berasal dari duplikasi atau plagiasi karya orang lain. Meskipun terdapat penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti lain, karya ini dapat dipastikan bukan hasil dari

menyalin atau menjiplak dari karya mereka. Beberapa penelitian yang relevan yang dilakukan oleh penulis lain, antara lain:

1. Penelitian hukum oleh Devia Wayu Pratami, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dengan judul penelitian: “Komparatif Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Sosial Di Indonesia Dan Filipina Sebagai Unsur Pelanggaran Kesusilaan”. Penelitian tersebut membahas perbandingan hukum yang berlaku di antara dua negara terkait perbuatan pelecehan seksual secara verbal di media sosial, yakni hukum di Indonesia dan Hukum di Filipina. Adapun permasalahan yang diteliti meliputi:
 - a. “Apakah Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik dapat diterapkan terhadap perbuatan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial sebagai unsur pelanggaran kesusilaan?”
 - b. “Bagaimana persamaan dan perbedaan pelaksanaan undang-undang Pelecehan Seksual melalui media sosial di negara Filipina dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia jika dilihat dari kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi wanita yang mengalami pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial?”
 - c. “Bagaimana kelemahan dan kelebihan masing-masing aturan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Filipina dalam pengaturan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial?”

Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di bahas yakni penelitian tersebut membandingkan hukum Indonesia dan Filipina, dan mengeksplorasi efektivitas pasal tertentu dalam UU ITE serta kelebihan dan kekurangan regulasi di dua negara tersebut. Sedangkan penelitian yang akan di bahas fokus pada konteks hukum nasional di Indonesia terkhususnya UU TPKS, dan menekankan pada kecukupan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban.

2. Penelitian hukum oleh Lisa Handayani, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial”. Penelitian tersebut membahas mengenai modus, faktor, dan perlindungan hukum kejahatan seksual terhadap anak di media sosial. Adapun permasalahan yang diteliti meliputi:
 - a. “Bagaimana modus kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial?”
 - b. “Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak?”
 - c. “Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan modus pendekatan melalui media sosial?”

Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di bahas ialah penelitian tersebut berfokus pada kejahatan seksual terhadap anak dengan modus melalui media sosial, dan menganalisis modus operandi, faktor penyebabnya, dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Sedangkan penelitian yang akan di bahas berfokus pada perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual *online* melalui perspektif hukum pidana, dan

menganalisis kecukupan UU TPKS dan upaya perlindungan hukum secara menyeluruh.

3. Penelitian hukum oleh Ira Maulia Nurkusumah, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, dengan judul penelitian: “Tinjauan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Siber di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Penelitian tersebut meninjau ketentuan pidana kekerasan terhadap perempuan berbasis siber. Adapun permasalahan yang diteliti meliputi:
 - a. “Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan berbasis siber?”
 - b. “Bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap kekerasan perempuan berbasis siber?”

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di bahas yakni penelitian tersebut lebih spesifik pada perlindungan hukum dan penerapan ketentuan pidana yang berlaku terhadap kekerasan berbasis siber yang dialami perempuan, sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana undang-undang diterapkan di lapangan, dan penelitian tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas perlindungan hukum serta implementasi ketentuan pidana dalam kasus kekerasan berbasis siber terhadap Perempuan. Sedangkan penelitian yang akan di bahas menitikberatkan pada kecukupan UU TPKS dan upaya peningkatan perlindungan

hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual *online*, dan penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dalam mengevaluasi kerangka hukum serta menawarkan solusi untuk memperkuat hukum pidana terkait pelecehan seksual *online*.

4. Penelitian hukum oleh Della Anjani, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul penelitian: “Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender dalam Jaringan (*Online*) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi.” Adapun permasalahan yang diteliti meliputi:
 - a. “Bagaimana pentingnya perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi?”
 - b. “Bagaimana perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi?”

Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di bahas ialah penelitian tersebut fokus pada ancaman penyebaran konten pornografi sebagai bentuk spesifik dari Kekerasan Berbasis Gender *Online*, dan bertujuan untuk menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap ancaman spesifik dan mengevaluasi penerapan hukum di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan di bahas menganalisis pelecehan seksual *online* secara umum melalui media sosial, dan bertujuan untuk mengevaluasi UU TPKS secara keseluruhan dan mengusulkan upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum.

5. Penelitian hukum oleh Muhammad Rivai Arsyad, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.” Dengan permasalahan yang diteliti meliputi:
 - a. “Bagaimanakah kualifikasi mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS?”
 - b. “Bagaimanakah penerapan *Lex Speialis Systematis* dalam Pasal 27 UU ITE dan Pasal 14 UU TPKS?”

Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di bahas yaitu pembahasan tersebut menganalisis interpretasi hukum terhadap Pasal 14 UU TPKS dan Pasal 27 UU ITE dan hubungan antar keduanya, kemudian penelitian tersebut membahas kualifikasi tindakan transmisi konten seksual tanpa kehendak penerima dan konflik normatif dalam penerapan pasal-pasal yang mengatur hal serupa. Sedangkan dalam penelitian yang akan di bahas mengambil pendekatan yang lebih luas, menilai UU TPKS serta undang-undang yang relevan, baik dalam substansi maupun pelaksanaan, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum, dan berfokus pada apakah hukum yang ada cukup untuk melindungi korban dan bagaimana langkah-langkah perbaikan, tanpa terlalu fokus pada Pasal tertentu.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia merupakan negara hukum”.⁸ Yang berarti bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang harus menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya. Warga negara tentu memerlukan adanya perlindungan hukum dari negara, sehingga hukum harus menjadi perangkat yang mengatur hak dan kewajiban serta berfungsi untuk melindungi subjek hukum.

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Perlindungan dan Hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan ialah langkah, dan tindakan melindungi.⁹ Sedangkan Hukum menurut KBBI merupakan adat atau peraturan yang diakui secara resmi sebagai hal yang mengikat dan disahkan oleh pemerintah atau penguasa, undang-undang, peraturan dan ketentuan lainnya yang berfungsi mengatur hubungan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Selain itu, hukum dapat merujuk pada patokan atau kaidah terkait peristiwa alam tertentu, serta keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Selanjutnya, terdapat beberapa pengertian perlindungan hukum yang ada di dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, diantaranya:

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), “Perlindungan Hukum merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, kepolisian, advokat, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.¹¹
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban yang tercantum pada Pasal 1 ayat (8), “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang ini”.¹²

Adapun beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum menurut para ahli, diantaranya:

- a. Berdasarkan pendapat Satjito Rahardjo yang dikutip oleh Chaerul Amir berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi seseorang dilakukan dengan memberikan suatu hak asasi manusia tertentu yang memberinya wewenang untuk bertindak demi kepentingannya tersebut.¹³

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹² Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban

¹³Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021, hlm. 35.

- b. Berdasarkan pendapat Philipus M.Hadjon yang dikutip oleh Mirza Mar'Ali berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah tindakan untuk memberikan pertolongan atau melindungi subjek hukum melalui penggunaan instrumen hukum.¹⁴
- c. Berdasarkan pendapat Andi Hamzah, perlindungan hukum ialah usaha yang dilakukan oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta secara pasti dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan hak asasi manusia.¹⁵

Apabila dilihat dari definisi perlindungan hukum yang tertera pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “perlindungan hukum merupakan upaya-upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi ataupun korban dari gangguan secara pikiran atau fisik serta berbagai ancaman dari pihak lainnya dengan cara seperti pemberian bantuan hukum, pelayanan medis, serta pemberian restitusi, dan kompensasi.”¹⁶

¹⁴ Mirza Mar'Ali dan Priliyani Nugroho P, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Melakukan Review Suatu Produk di Media Sosial dari Delik Pencemaran Nama Baik”, *Jurnal Padjajaran Law*, Edisi No. 2 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2021, hlm. 4.

¹⁵ Dewi Ratna, *Ini Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum*, terdapat dalam <https://www.meredeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-%20soal-perlindungan-hukum.html>. Diakses tanggal 20 Oktober 2024

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2. Korban

Terdapat beberapa pengertian mengenai korban didalam Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:

- a. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, “Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban yang juga adalah ahli warisnya.”¹⁷
- b. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”¹⁸

Adapun beberapa pengertian korban menurut pendapat para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah seseorang atau kelompok yang mengalami penderitaan secara fisik ataupun mental akibat dari tindakan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

¹⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

pihak lain yang berusaha memenuhi kepentingan mereka sendiri atau orang lain dengan cara bertentangan dengan hak asasi dan kepentingan orang.¹⁹

- b. Menurut Muladi, korban merujuk pada individu atau kelompok yang mengalami kerugian, baik secara fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun gangguan signifikan terhadap hak-hak dasar mereka, akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana di negara terkait, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁰

Kerugian yang dialami korban akibat suatu tindak pidana tidak hanya berdampak secara fisik tetapi juga secara psikologis. Dampak psikologis tersebut dapat membuat korban terus-menerus dihantui oleh kejadian yang dialaminya, sehingga mempengaruhi aktivitas dan keseharian mereka. Dengan bayangan-bayangan peristiwa tindak pidana yang dialami oleh korban dapat memicu munculnya trauma, hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat dan menimbulkan rasa takut yang berlangsung dalam jangka waktu lama.

3. Pelecehan Seksual *Online*

Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah segala tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan, serta termasuk dalam kategori perilaku keji yang berhubungan dengan hasrat seksual, seperti mencium, meraba organ kemaluan, meraba payudara, dan sebagainya.²¹ Menurut Komnas

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63.

²⁰ Muldadi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 108.

²¹ Maria I Tarigan dan Naomi Rehulina Barus, *Tertinggal Zaman Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <https://ijrs.or.id/2023/11/30/tertinggal->

Perempuan, pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan secara fisik ataupun non-fisik yang sasarannya merupakan organ seksual atau seksualitas korban berupa siulan, ucapan bernuansa seksual, main mata, sentuhan atau colekan dibagian tubuh, mempertunjukkan keinginan seksual atau materi pornografi, maupun isyarat atau gerakan yang bersifat seksual hingga membuat korban merasa tertekan, tersinggung, hingga merasa harga dirinya direndahkan dan mengancam kesehatan dan keselamatan.²²

Pelecehan seksual secara *online* ialah salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) serta menjadi salah satu bentuk kejahatan siber dari segi pornografi. Pelecehan seksual secara *online* di media sosial menjadi hal krisis saat ini, hal ini merujuk pada situasi dimana seseorang menggunakan platform media sosial untuk melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap individu lain. Korry El-Yana berpendapat bahwa pelecehan seksual *online* umumnya dilakukan oleh pelaku dengan cara mengirimkan pesan atau komentar yang tidak pantas, kasar, serta mengandung ancaman. Selain itu, pelaku juga dapat mengirimkan gambar bernuansa seksual, konten pornografi, ajakan yang bersifat seksual, serta mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang berkonotasi seksual dan eksplisit.²³ Di Indonesia, pelecehan seksual *online* belum didefinisikan secara

[zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia](#). Diakses tanggal 20 Oktober 2024.

²² Justina Rostiawati dan Siti Nurwati Hodijah, “Kekerasan Seksual Belajar Dari Kebijakan Mancanegara”, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/download-file/49#:~:text=Definisi%20lainnya%20adalah%20perkosaan%20atau,tanpa%20persetujuan%20sah%20satu%20pihak>. Diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2024.

²³ Korry El-Yana, *Op. Cit*, hlm 182.

spesifik dalam undang-undang. Berikut beberapa rujukan undang-undang yang relevan, diantaranya:

- a. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur tentang kekerasan seksual mencakup kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik didefinisikan sebagai tindakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi.²⁴
- b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang: “Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”²⁵

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai solusi yang diberi oleh negara secara hukum untuk memastikan bahwa hak-hak seseorang terlindungi

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dan terjamin dari ancaman, pelanggaran, atau ketidakadilan. Perlindungan ini mencakup pemberian kepastian hukum, penegakan hukum yang adil, serta akses proses hukum bagi individu yang haknya terancam atau dilanggar.

2. Perempuan sebagai korban merupakan seseorang dengan jenis kelamin perempuan yang mengalami kesengsaraan secara fisik, mental, atau ekonomi akibat dari adanya suatu tindak pidana. Perempuan sebagai korban dalam peristiwa ini ialah mereka yang telah dirugikan secara materi ataupun non-materi dari pelecehan seksual *online* yang terjadi di media sosial.
3. Tindak pidana pelecehan seksual *online* adalah tindakan melanggar hukum yang terjadi di dunia maya, di mana seseorang melakukan perilaku bernuansa seksual terhadap orang lain tanpa adanya persetujuan atau melawan kehendak korban. Tindakan tersebut dapat mencakup pengiriman pesan, gambar, video, atau komentar yang bersifat seksual melalui media sosial, atau platform digital lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan solusi atas masalah hukum tertentu melalui analisis dan kajian terhadap hukum sebagai norma, peraturan,

prinsip, asas, teori, serta kepustakaan lainnya.²⁶ Penelitian ini memilih menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan untuk menelaah apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup untuk memberikan perlindungan dan bagaimana upaya peningkatan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perempuan sebagai korban dari pelecehan seksual yang dilakukan secara *online*. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum ada dan berdampak pada masyarakat. Dari tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat yang digunakan dalam penelitian ini ialah adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan kondisi suatu objek atau peristiwa tanpa berupaya menarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah semua regulasi serta undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

3. Objek Penelitian

- a. Kecukupan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual *online* di media sosial.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 48.

²⁷ Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Ctk. Pertama, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 19.

- b. Terkait upaya perlindungan hukum yang efektif dan menyeluruh terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual *online* di media sosial.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang melengkapi penjelasan dari bahan hukum primer, seperti buku, jurnal hukum, artikel hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan ini.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang berupa penjelasan ataupun data seperti *internet*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian yang menggunakan dua cara studi kepustakaan, yaitu:

- a. Melalui studi dokumen, dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer bertujuan untuk menjadi landasan dasar penelitian, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Melalui studi kepustakaan, dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, mencari dengan sarana *internet*, dan lain sebagainya.²⁸ Penelusuran kepustakaan mencari buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual *online*.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengelompokkan, menggabungkan, dan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada kaidah, asas-asas, serta teori hukum yang diperoleh melalui kajian pustaka, guna menemukan solusi terhadap masalah yang telah dirumuskan.

²⁸Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 160.